



Bunga Rampai

CENDEKIAWAN MUSLIM SUMATERA SELATAN

(MOBILISASI AKSES UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT)

**BADAN KAJIAN DAN PENERBITAN
ICMI ORWIL SUMSEL**

Bunga Rampai

CENDEKIAWAN MUSLIM SUMATERA SELATAN

(MOBILISASI AKSES UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT)

Editor:

Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, MA, Ph.D

H. Ahmad Bakri, S.Ag, M.Si

Drs. K.A. Bukhori, M.Hum

**BADAN KAJIAN DAN PENERBITAN
ICMI SUMSEL**

**BUNGA RAMPAI
CENDEKIAWAN MUSLIM
SUMATERA SELATAN**
(Mobilisasi Akses untuk Kesejahteraan Rakyat)

Kata Sambutan oleh : Drs. H. Ridwan Mukti, MH

Editor :

Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, MA, Ph.D

H. Ahmad Bakri, S.Ag, M.Si

Drs. K.A. Bukhori, M.Hum

ISBN : 978-602-18040-8-8

Design & Layout : Agus Sriwijaya

Diterbitkan oleh :

**Badan Kajian dan Penerbitan
ICMI Sumatera Selatan**

2. Reformasi Total versi Rasulullah SAW - <i>Prof. dr. Mgs. H. Usman Said, Sp.OG (k)</i>	91
3. Mobilitas Akses Sumber Daya Agama - <i>Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag</i>	101
4. Mobilisasi Akses Sumber Daya Agama untuk Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan - <i>Drs. H. Abdul Amri Siregar, M.Ag</i>	107

Mobilisasi Akses Sumber Daya Politik

1. Mobilisasi Akses Sumber Daya Politik. - <i>Dr. Hakim Sorimuda Pohan, Sp.OG</i>	117
2. Catatan Ringkas Mobilisasi Akses Sumber Daya Politik - <i>Drs. KH. Muhammad Iqbal Romzi</i>	121

Mobilisasi Akses Sumber Daya Hukum

1. Tantangan Menjadikan Hukum sebagai Alat Menuju Kesejahteraan - <i>Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, Ph.D</i>	129
2. Mobilisasi Akses Sumber Daya Hukum - <i>Dr. Zen Zanibar MZ, SH, MH</i>	141
3. Mobilisasi Akses Kelembagaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat - <i>Drs. K.A. Bukhori, M.Hum</i>	147

MOBILISASI AKSES KELEMBAGAAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN UMMAT

Oleh: Drs. K.A. Bukhori, M.Hum
wk. Sekretaris ICMI Orwil Sumatera Selatan

Zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) sebagai salah satu bentuk peribadatan, memiliki pesan mulia yakni mengedepankan nilai-nilai sosial dan pembangunan ekonomi di samping pesan-pesan ritual. Pembangunan ekonomi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, tampak jelas berorientasi kerakyatan dan mengedepankan tindakan agar peredaran harta dan kesejahteraan (hadd al-kifayah) dapat dinikmati oleh kaum aghniya (the have) maupun kaum miskin.

“Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah itu. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Al Hasyr : 7).

Ayat ini memiliki pesan yang sangat penting terutama bagaimana harta benda yang dimiliki seseorang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pesan tersebut meliputi:

- (1) Harta cenderung berputar di antara orang kaya saja.

Dalam ilmu ekonomi dikenal adanya "arus lingkaran (circulation flow)" harta (Muhamad: 2006, hlm. 89, Arsyad: 1999, hlm. 3) sebagai berikut:

- (a) Gerak pertama merupakan gerak lingkaran harta dalam rumah tangga produsen / pengusaha sebagai penyedia pekerjaan. Akumulasi keuntungan menjadikan "harta berputar" di antara para pemilik modal.
 - (b) Gerak kedua merupakan gerak lingkaran harta dalam rumah tangga lembaga keuangan / bank sebagai penyedia modal. Akumulasi keuntungan dari bunga bank atau keuntungan (bank syariah) menjadikan "harta berputar" di antara pemilik modal bank.
 - (c) Gerak ketiga merupakan gerak lingkaran dalam rumah tangga negara sebagai penyedia pelayanan publik. Akumulasi "kolam pajak" menjadikan harta berputar di antara "para elite politik dan birokrasi negara".
- (2) Supaya harta tidak hanya berputar di antara orang kaya saja, maka menurut Al-Qur'an diperlukan langkah penerapan "fa'i", atau bentuk lain, yaitu:
- (a) Menafkahkan sebagian harta (perusahaan, bank dan negara) sebagai tanggung jawab sosial dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) atau anggaran (RAPBN/RAPBD) untuk menanggulangi kemiskinan.
 - (b) Menunaikan zakat sebagai tanggung jawab agama dan sosial-ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan

delapan asnaf (At Taubah: 60).

Dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi ini Imam Al Layts ibn Sa'ad (39 H – 175 H) berdarah Mesir al-Qibthi teman sejawat Imam Malik, tergolong imam fikih yang kaya, yang memberikan makan fakir miskin 300 orang perhari, memberikan fatwa tentang pembangunan dan kesejahteraan sebagai berikut:

"Siapapun tidak berhak menimbun harta kekayaan kecuali penghidupan masyarakat telah mencapai hadd al-kifayah (batas kecukupan). Pertumbuhan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian utama dari para penguasa. Para penguasa dan para pejabat pemerintah memikul pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas kewajiban mengupayakan terwujudnya pertumbuhan ekonomi mencapai taraf penghidupan masyarakat yang dapat mencapai hadd al-kifayah, yaitu terjaminnya beberapa kebutuhan penting, seperti makanan, minuman, tempat tinggal yang layak, sarana angkutan seperti keledai, onta dan kuda (sekarang mobil), pengetahuan yang menyelamatkan, kemampuan membayar hutang dan semua sarana untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, tenteram dan terhormat. (Syarqawi, 2000).

Mekanisme zakat merupakan salah satu proses redistribusi untuk meraih tujuan had al-kifayah tersebut. Dalam surat At Taubah (9) : 60, dan 103 memberikan petunjuk tentang arah pengumpulan dan penyaluran zakat, yaitu:

(1) Arah penyaluran zakat, At Taubah 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang bepergian, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah".

(2) Arah pengumpulan zakat, At-Taubah 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mensucikan dan menyuburkan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka".

Surat At-Taubah 103 menjelaskan bahwa fungsi zakat yang utama adalah mensucikan dan menyuburkan harta, yang mengandung makna ibadah spiritual dan ibadah sosial ekonomi (menyuburkan = pertumbuhan ekonomi). Atas dasar prinsip tersebut, maka Imam Ibn. Hazm, seorang imam fikih (384 H– 456 H) dari Andalus (Eropa) memfatwakan tentang penanggulangan kemiskinan dengan pendapatnya:

"Tak ada suatu apa pun yang membuat seorang muslim terpaksa dalam makan makanan yang diharamkan Allah seperti bangkai, darah dan daging babi. Seorang muslim tidak akan terpaksa makan makanan seperti itu, kecuali dia telah dicekik kelaparan. Jika ada seorang muslim dicekik kelaparan di kampung halamannya sendiri, maka penguasalah yang bertanggungjawab mengadakan makanan baginya. Jika harta baitul maal tidak cukup untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan, maka penguasa harus mewajibkan harta kaum kaya untuk mencukupi kebutuhan kaum yang kelaparan. Apabila penguasa tidak mengambil tindakan semacam itu, maka ia berdosa." (Syarkawi: 2000).

Dengan demikian pengelolaan ZISWAF menekankan dua hal, yaitu:

- (1) Adanya lembaga zakat untuk mengelola "redistribusi ekonomi".

- (2) Adanya paradigma pengelolaan untuk meraih kesejahteraan hadd al-kifayah.

Masalah kelembagaan amil di awal pertumbuhan peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan khulafa' alrasyidin, terutama zaman Abu Bakar al-Shidiq, dapat ditelusuri dari beberapa keterangan hadits termasuk hadits yang isinya memerintahkan Muadz ibn Jabal dan dialog Muadz dengan Nabi:

Nabi: Mu'adz, apa tindakanmu jika kepadamu diajukan sebuah kasus (perkara)?

Mu'adz: Akan aku putuskan berdasarkan Kitab Allah (Alqur'an)!

Nabi: Jika kamu tidak dapatkan dalam Alqur'an?

Mu'adz: Akan aku putuskan menurut Sunnah Rasulullah!

Nabi: Jika tidak ada (juga)?

Mu'adz: Aku akan berijtihad dengan seksama!

Khususnya di negara kita, kegiatan mengelola zakat untuk menanggulangi kemiskinan, harus kita perhatikan kelembagaan lain dengan tugas, misi dan tanggung jawab serupa, yaitu:

- (1) Lembaga perusahaan dengan dana transfer berupa CSR (Corporate Social Responsibility);
- (2) Lembaga keuangan juga dengan dana transfer berupa CSR.
- (3) Lembaga negara dengan kebijakan anggaran RAPBN/RAPBD.

Dengan demikian setiap membicarakan "sistem pengelolaan zakat", maka akan dihadapkan pada dua persoalan pokok, yaitu:

- (1) Kelembagaan dan atau kolaborasi antar kelembagaan

- dengan misi serupa;
- (2) Paradigma pengelolaan sebagai cara pandang dan prinsip kerja yang akan mengarahkan lembaga amil zakat untuk mencapai hadd al-kifayah yang telah digariskan dalam Sunnah Nabi dan Alqur'an At Taubah: 60.

Pendekatan Sistem Dalam Pengelolaan ZISWAF

Pengelolaan ZISWAF terkait dengan kebijakan pemerintah berarti kegiatan pengumpulan dan penyaluran untuk mencapai tujuan sangat kompleks dan harus didekati secara sistemik. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan sistem, yaitu:

- (1) Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem adalah suatu jaringan kerja dan prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan, atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
- (2) Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada komponen mendefinisikan sistem adalah sekumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem mempunyai maksud tertentu yang sering disebut dengan tujuan (goal) atau sasaran (objective).

Bahasan tentang sistem pengelolaan zakat berkelanjutan, menggambarkan dua istilah terkait satu sama lain, yaitu: (1) "Kelembagaan pengelolaan zakat" dan (2) "Paradigma pengelolaan

berkelanjutan". Untuk maksud tersebut, berikut disajikan secara singkat tentang variasi sistem dan kelembagaan pengelolaan zakat dunia Islam saat ini.

(a) Pertama

Dalam upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi mustahik, khususnya sejak UU No. 38 Tahun 1999, sampai saat ini masih ada permasalahan mendasar berkenaan dengan kondisi dan variasi kelembagaan pengelolaan ZISWAF di dunia Islam.

(b) Kedua

Persoalan keberlanjutan kelembagaan pengelolaan ZISWAF memerlukan perhatian bukan hanya persoalan teknik pengumpulan dan proses pengelolaan termasuk juga lima dimensi keberlanjutan output kesejahteraan mustahik, yaitu:

- (1) Keberlanjutan akidah (spiritual sustainability).
- (2) Keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya lingkungan (ecology sustainability).
- (3) Keberlanjutan sosial-ekonomi (socioeconomic sustainability).
- (4) Keberlanjutan komunitas/masyarakat (community sustainability).
- (5) Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability).

Pendekatan pengelolaan bersifat sistemik memandang kerja pengelolaan lebih luas, yaitu melihat: "(1) begitu banyak ragam pandangan pengelolaan ZISWAF, (2) begitu banyak pilihan sasaran



mustahik yang diprioritaskan, dan (3) begitu banyak kesamaan kepentingan antar lembaga pengelolaan ZISWAF, APBN/APBD, peran swasta dan harapan muzakki secara individu". Dengan memahami peran lembaga terkait, maka langkah pemecahan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih kompleks.

Atas dasar uraian yang menggambarkan begitu banyak ragam pandangan pengelolaan zakat di dunia Islam saat ini, maka kelembagaan pengelolaan ZISWAF secara berkelanjutan ke depan adalah dengan mensinergikan tiga kemungkinan pengelola ZISWAF, yaitu:

- (1) Sistem muzakki, di mana para muzakki melakukan sendiri untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik.
- (2) Sistem pemerintah dengan kewenangannya melakukan pengumpulan dan penyaluran ZISWAF.
- (3) Sistem Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara lokal melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat lokal.

Paradigma Pengelolaan ZISWAF

Ketika pengelolaan zakat telah berkembang, bukan saja dilakukan oleh pemerintah tapi juga oleh swasta, maka pemahaman bersama tentang "paradigma pengelolaan" menjadi sangat penting. Untuk itu, mari kita perhatikan kisah yang diceriterakan Abu Ubaid dalam sanadnya. Ia berkata:

"Tatkala Umar tertidur siang hari di bawah sebuah pohon, tiba-tiba seorang perempuan kampung datang kepada Umar, kebetulan orang-orang dapat melihatnya. Perempuan itu berkata kepadanya: "Saya ini seorang perempuan miskin dan anak saya banyak. Saya dengar Amirul Mukminin mengutus Muhammad bin Maslamah menjadi pengumpul dan pembagi zakat (sedekah), tetapi ia tidak memberi kepada kami. Saya mohon kepada Tuan agar menolong kami. Umar pun berteriak memanggil khadamnya, Yarfa' dan disuruhnya memanggil Muhammad bin Maslamah. Berkata perempuan ini: "Biarlah saya pergi kepadanya, karena saya yang membutuhkannya". Umar berkata: "Insya Allah ia akan melaksanakannya". Kemudian Yarfa' datang kepada Umar lalu berkata "Telah saya sampaikan panggilanmu, kemudian Muhammad bin Maslamah datang kepada Umar dan berkata: "Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin". Perempuan itu nampak kemalu-maluan. Kemudian Umar berkata : "Demi Allah saya tidak akan melalaikan orang-orang yang saya pilih di antara kalian. Apa yang hendak engkau katakan apabila Allah menanyakan soal ini kepadamu". Selanjutnya Umar berkata: "Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi SAW kepada kita. Lalu kita benarkan dan kita ikuti. Nabi SAW telah melaksanakan segala yang diperintahkan Allah. Ia telah memberikan zakat kepada mereka yang berhak dari pada orang-orang miskin. Setelah beliau wafat, lalu digantikan oleh Abu Bakar sebagai Khalifah. Setelah itu Abu Bakar melakukan sunnah Nabi SAW sampai dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah jadikan aku sebagai Khalifah. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang aku pilih berbuat sekehendaknya. Bila aku utus engkau, berikanlah kepada perempuan itu zakat untuk setahun dan untuk tahun-tahun berikutnya jika aku mengutusmu. Tapi saya tidak tahu apakah saya akan mengutusmu lagi atau tidak". Lalu beliau memanggil perempuan itu dan memberinya seekor unta berikut tepung dan minyak kemudian berkata: "Ambillah ini semua sampai engkau bertemu dengan kami di Khaibar, tentu engkau dapat menemui kami di sana, karena kami akan kesana". Kemudian perempuan itu menemui Umar di Khaibar dan memberinya lagi dua ekor unta, lalu ia berkata: "Ambillah ini sebagai bekalmu sampai datang kepadamu Muhammad bin Maslamah. Telah aku perintahkan kepadanya agar ia memberikan atas hakmu untuk tahun-tahun berikutnya". (Qardawi, Hukum Zakat, terjemahan, hlm. 543, 1987).



Dari cerita di atas kita perhatikan prinsip pengelolaan zakat sebagai berikut:

- (1) Menggambarkan betapa seharusnya perasaan dan tanggung jawab penguasa dan pejabat negara terhadap warganya yang miskin.
- (2) Menggambarkan kesadaran warga terhadap haknya untuk memperoleh kehidupan yang layak (hadd al-kifayah). Dalam hal ini, mustahik proaktif dan partisipatif serta memiliki hak menuntut pada pengelola zakat yang harus dilindungi oleh pemerintah.
- (3) Bagi pengelola zakat menyandang "paradigma pengelolaan", yaitu harus bertindak seperti apa yang dipikirkan dan dibutuhkan oleh mustahik. Inilah sebuah paradigma "human / people centered".
- (4) Bahwa pelayanan penyaluran zakat harus teratur dan berkelanjutan (sustainable).

Paradigma "human centered" sangat penting untuk kita perhatikan dengan cara membandingkannya dengan paradigma lain, yaitu: (1) paradigma pertumbuhan dan (2) paradigma kesejahteraan.

Mengingat pengelolaan zakat merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan sosial-ekonomi, maka paradigma pengelolaan zakat yang dapat dipilih dapat berbentuk sebagai berikut:

(1) Paradigma Pertumbuhan

Paradigma pertumbuhan sering dipahami sebagai production-oriented dengan karakteristik: (i) berorientasi pada peningkatan taraf hidup yang diukur dengan kenaikan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, (ii) konsentrasi pada pemilikan modal, (iii) dominasi pendekatan mekanisme pasar, (iv) optimalisasi pemanfaatan modal, dan (v) sistem perencanaan dan operasional kegiatan bersifat sentralistik, misalnya di BAZNAS atau LAZ.

(2) Paradigma Kesejahteraan

Paradigma ini sering dikenal menggunakan strategi karitas. Dalam hubungan ini lembaga amil zakat menggunakan pendekatan patronizing, orang tua asuh atau bahkan berperan sebagai "pelindung masyarakat miskin" sehingga terbangun sebuah bentuk "ketergantungan" dengan birokrasi BAZ/LAZ. Kelemahan paradigma kesejahteraan adalah: (i) program kesejahteraan di desain, dibiayai dan dikelola secara sentralistik, (ii) mengandalkan pada organisasi BAZ/LAZ yang tegar dan tidak lentur, cenderung tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat miskin.

(3) Paradigma "People Centered"

Paradigma ini memberikan peran maksimal bagi individu masyarakat miskin. Sumber kekuatan paradigma "people centered" ini adalah daya kreatif masyarakat dan aktualisasi yang optimal



(Korten, Tjokrowinoto, 2002). Paradigma ini memberi tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman pemecahan masalah secara lokal. Paradigma ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW ketika menugaskan Mu'adz ke Yaman, dengan prinsip mengumpulkan zakat dari muzakki, kemudian disalurkan untuk mustahik yang ada di tengah-tengah mereka, yaitu di lokasi pengumpulan.

Mengacu pada contoh yang dilakukan oleh Khalifah Umar dan Hadits Nabi Muhammad SAW ketika menugaskan Mu'adz ke Yaman, maka paradigma pengelolaan zakat yang benar adalah menggunakan paradigma pengelolaan dengan pendekatan "human centered". Salah satu pendekatan "human centered" dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang kita kenal saat ini adalah dengan pendekatan "Sustainable Livelihood Approach (SLA)".

Sesuai dengan prinsip Islam, SLA perlu diadaptasikan dengan Rukun Islam dengan menambah aset keenam, sehingga pentagon aset SLA secara Islami menjadi enam aset/modal (hexagon aset), yaitu : (1) aset spiritual dan taqwa. (2) aset sumberdaya alam. (3) aset SDM. (4) aset finansial. (5) aset sosial dan (6) aset infrastruktur.

SLA yang telah diadaptasikan dengan Rukun Islam tersebut menjadi hexagon aset, merupakan salah satu pendekatan pemberdayaan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin dengan paradigma "people centered" dengan prinsip kerja sebagai berikut, yaitu : (1) berpusat pada manusia; (2) fokus pada

kemiskinan; (3) partisipatif; (4) sistemik dan menyeluruh; (5) sinergi dan kemitraan; (6) berkelanjutan; (7) dinamis; (8) keadilan, dan (9) berbasis HAM atas dasar takwa kepada Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas, maka arah penataan kelembagaan dan paradigma pengelolaan zakat secara berkelanjutan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat meliputi kegiatan pengumpulan, proses administrasi dan penyaluran. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban agama yang pelaksanaannya dikelola organisasi amil yang profesional, yang berdosa jika ditinggalkan. Gerak lembaga terkait dengan gerak pembangunan ekonomi.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dalam keadaan tertentu, penyalurannya dapat dilakukan oleh individu muzakki secara langsung menyalurkannya untuk Mustahik.
3. Mengacu sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma' sahabat, organisasi pengumpulan dan proses pengadministrasiannya dapat dilakukan secara nasional maupun regional, namun penyalurannya harus dilaksanakan oleh amil tingkat daerah/lokal/desa. Paradigma pengelolaan, khususnya penyaluran zakat dilaksanakan dengan pendekatan "people centered" dan memperhatikan paradigma pembangunan ekonomi, Mustahik berpartisipasi aktif dan tidak menciptakan bentuk "ketergantungan pada amil zakat". Untuk keberlanjutan pengelolaan maka penguatan pemberdayaan mustahik



("people centered") perlu didukung dengan penguatan LAZ/BAZ dan data base muzakki-mustahik secara profesional, baik tingkat nasional maupun desa/RT.

4. Upaya penanggulangan kemiskinan oleh LAZ/BAZ perlu dikelola secara sinergis dan sistemik dengan memperhatikan dan atau berkolaborasi dengan kelembagaan lain dengan program serupa, seperti adanya penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh swasta/LSM dan kebijakan anggaran APBN/APBD untuk program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Aflah, Kuntarno Noor dan M. Nasir Tajang (2006): Zakat dan Peran Negara. Penerbit FOZ, Jakarta.

Arsyad, Lincoln (1999): Ekonomi Mikro. BPFE, Yogyakarta.

Charter, Denny dan Irma Astrisari (2003): Desain dan Aplikasi GIS PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Qardawi, M. Yusuf (1987): Hukum Zakat, Litera Antar Nusa, Jakarta (Terjemahan).

Muhammad, Sahri (2006): Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin. Bahtera Press, Malang.

Sudewo, Erie (2008): Politik ZISWAF, Kumpulan Esei. Penerbit CID, Dompot Dhuafa.

Syarqawi, Abdurrahman (1999): Riwayat Sembilan Imam Fiqih. Terjemahan oleh Al Hamid Al Husaini, Penerbit Pustaka Hidayah, Bandung.

The Departement For International Development (DFID) (2002): Sustainable Livelihood Sustainable Development Departement. FAO.

Tjokrowinoto, Moelyarto (2002): Pembangunan, Dilema dan Tantangan Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah AlQur'an (1993) : Al-Qur'an dan Terjemahnya. CV. Gema Risalah Press, Bandung.